



P U T U S A N

NOMOR: 59/B/2024/PT.TUN.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANI LESTIYATI, Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal Jl. Sekar Melati III No.5 RT.001 RW.007, Perum Abdi Kencana, Purbalingga Wetan, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. M.SYAMSUDIN, S.H.,M.Hum.
2. ADE M. SYAMKIRANA PUTRA, S.H.,M.H.
3. RESTU DYAH FITRI E, S.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M.SYAMSUDIN,S.H.,M.Hum. & REKAN", alamat Perum Griya Teluk Baru No. 282-283, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, domisili elektronik ademuhammad080498@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

L A W A N

1. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jl. Sisingamangaraja No. 2 Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. JOKO SUBAGYO, S.H.,M.T., Direktur Penanganan Perkara Pertanahan;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RINI SETIANINGSIH, S.H.,M.Eng., Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara Wilayah II;
3. ICA ERDYANTI, S.H., Penata Pertanahan Muda;
4. BUGI RIYANTORO, S.H.,M.H., Penata Pertanahan Muda;
5. SITI KEMALA ROHIMA, S.H.,M.Kn., Penata Muda Pertanahan;
6. AWANG HARDIAN SADONO, S.H., Penata Pertanahan Pertama;
7. HAIKAL HARDIYANSYAH, S.H.,M.H., Penata Pertanahan Pertama;
8. TRISNA DEA ANINDYA SARI, S.Si., Penata Pertanahan Pertama;
9. SALMA SALSABILA PUTRININGRUM, S.H., Analis Hukum Pertanahan;
10. RAFIF AHMAD SULAIMAN, S.H., Asisten Pengadministrasi Umum; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia **beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, **domisili elektronik** ditkara@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Sku-HK.03.02/I/2024, **tanggal 15 Januari 2024**

Selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING/Semula TERGUGAT 1;**

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH**, tempat kedudukan Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. BAMBANG BHAROTO, S.H.,M.H. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. ANISA ISMAWATI SURYANI, S.H.,M.Kn. Analis Hukum Pertanahan;
3. BAMBANG HERU PURNOMO, A.Md. Analis Hukum Pertanahan;
4. DINA NOVITASARI, S.Sip.,S.H., Penata Pertanahan Pertama;
5. WAHYU ANGGRAENI, S.H. Penata Pertanahan Pertama;

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AKSENDIA MAURY, S.E., Penata Pertanahan Pertama;
7. DIAN ADI PRASETYA, S.Kom., M.M., Penata Pertanahan Pertama;
8. YAHID KURNIAWAN, S.H., Penata Pertanahan Pertama;
Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, **beralamat di Jalan Kimangunsarkoro No. 34 C Semarang, domisili elektronik: perkarakanwil@yahoo.com**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 8/SKU-33.PN.03/XII/2023, **tanggal 4 Desember 2023**; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II**;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA, tempat kedudukan Jalan MT. Haryono No.45 Kabupaten Purbalingga, Kelurahan Purbalingga Kulon. Kec. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SISWADI, SH. Selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. GAGAT RIYANTI, SH. Selaku Penata Pertanahan Pertama;
3. SETYA AJI HARTOYO, A.Ptnh., selaku Penata Pertanahan Pertama;
4. RIMA KURNIASIH, S.Tr., Selaku Analis Pertanahan;
5. IQBAL REFAH ERBAKAN, SH., Selaku Analis Hukum Pertanahan;
6. EMI NURUL LATIFAH, S.Kom., Selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
7. THEODORA CURIA NOVIT, S.Sos., Selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
8. ALTHOF HANIF PRASETYO, S.S., Selaku Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, **beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 45 Purbalingga, domisili elektronik: purbalinggabpn@gmail.com**. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 370/MP.02.02-33.03/XII/2023, **tanggal 05 Desember 2023**; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT III**;

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan

- 4. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk**, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia Jalan M.H Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bank Central Asia Tbk Nomor : 33 tanggal 10 Mei 2022 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.09-0011476, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Central Asia Tbk;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. SUBUR TAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jeruk Utama 8 Blok M6/8, RT 005, RW 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Bank Central Asia Tbk,
2. JOHN KOSASIH, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pluit Permai 7 Nomor 12 A, RT 006, RW 004, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, Pekerjaan Direktur PT. Bank Central Asia Tbk;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0039/ST/DIR/2024 Tanggal 10 Januari 2024 memberikan kuasa kepada:

1. HENDRI SANTOSO, Kepala KCU Purwokerto;
2. SRI SUDARMI, Kepala Operasi cabang KCU Purwokerto;
3. ENDARTO PUTRAJAYA, Kepala hukum Kantor Wilayah II Semarang;
4. ARIEF CAHYONO, Officer Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah II Semarang;
5. BASILIUS ADITYAS WICAKSANA, Associate Officer Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah II Semarang;
6. DHINA CHRISTY HAPSARI, Associate Officer Hukum Kantor Wilayah II Semarang;
7. ABRAHAM HANANTA SUNJAYA, Assistant Officer Hukum Kantor Wilayah II Semarang;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RONGGO AJI PRAKOSO, Assistant Officer Hukum Kantor Wilayah II Semarang;
9. RAESA ASTITI PUTRI, Staf Hukum Wilayah II Semarang
10. ANGELIKA DITA AMANDA, Staf Penyelamatan Kredit Kantor Wilayah II Semarang;

Keseluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Bank Central Asia Tbk, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa **Tanggal 16 Januari 2024** memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. BROTO HASTONO, S.H.,M.H.,CRA.,CLI.,CTL.,CCL;
2. SOEYANTO, S.H.,M.H;
3. KORNELIUS BENUF, S.H.,M.H;
4. ITAUL FALAH, S.H;
5. RIZKY PRASETYO, S.H;

Keseluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat BROTO HASTONO&ASSOCIATES, **beralamat di Jalan Simongan Nomor 123 Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik (email) : soeyanto_advokat@yahoo.co.id;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 6 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat Tenggang Waktu / Daluarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.500 (empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G/2023/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 89/G/2023/PTUN.SMG tanggal 20 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Tingkat pada Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2023/PTUN.SMG tertanggal 6 Mei 2024;

Mengadili Sendiri

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III serta Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat Tenggang Waktu/Daluarsa;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor: SK.116/DJA/1985, Tentang Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor: SK.DA.II/HM/1741/KP/85 tertanggal 10 Januari 1985, serta Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Purbalingga Kidul, Surat Situasi Nomor: 853/1985 dengan luas 1.870 M2 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Yamoadji, disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;
 - b. Surat Keputusan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: SK.550.1/800/I/1461/33/90 tertanggal 19 September 1990, Tentang Mempersilahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga untuk Menghapus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 60/Desa atas nama Kwee Slien Nio, dan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor: 150/Desa Purbalingga Kidul Kepada Ny.Ong Yen Yang CS (ahli waris Kwee Slien Nio) disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;
 - c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:150/Desa Purbalingga Kidul, tertanggal 04 Mei 2009, berdasarkan Surat Ukur Nomor:00005/2009, tertanggal 30 Maret 2009, seluas 1.870 M2 atas nama Perseroan Terbatas Bank Central Asia, Tbk. disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;
3. Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Agraria Nomor: SK.116/DJA/1985, Tentang Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor: SK.DA.II/HM/1741/KP/85 tertanggal 10 Januari 1985, serta Membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Purbalingga Kidul, Surat Situasi Nomor: 853/1985 dengan luas 1.870 M2 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Yamoadji, disebut sebagai OBYEK SENGKETA I;

- b. Surat Keputusan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: SK.550.1/800/I/1461/33/90 tertanggal 19 September 1990, Tentang Mempersilahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga untuk Menghapus Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 60/Desa atas nama Kwee Slien Nio, dan Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor: 150/Desa Purbalingga Kidul Kepada Ny.Ong Yen Yang CS (ahli waris Kwee Slien Nio) disebut sebagai OBYEK SENGKETA II;
- c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:150/Desa Purbalingga Kidul, tertanggal 04 Mei 2009, berdasarkan Surat Ukur Nomor:00005/2009, tertanggal 30 Maret 2009, seluas 1.870 M2 atas nama Perseroan Terbatas Bank Central Asia, Tbk. disebut sebagai OBYEK SENGKETA III;
4. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan dan/ atau Keputusan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan kepada Tergugat III menerbitkan Kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Purbalingga Kidul, Surat Situasi Nomor: 853/1985 dengan luas 1.870 M2 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Yamoadji;
5. Mewajibkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan Kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 494/Desa Purbalingga Kidul, Surat Situasi Nomor: 853/1985 dengan luas 1.870 M2 tertanggal 15 Januari 1985 atas nama Yamoadji dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Wong A Khian sekarang : Harjo Suhendro;

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Kwee Kwie Seng sekarang : Bambang Mulyono;
- Sebelah Barat : Kwee Kwie Seng sekarang : Budi Santoso;
- Sebelah Utara : Jalan Jenderal Sudirman;

6. Menghukum Para Tergugat untuk dibebani membayar *Dwangson* (uang paksa) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap yang dibayarkan dari uang negara yang wewenang anggarannya dalam pengelolaan Para Tergugat dan terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang tidak merugikan Para Pihak dalam Perkara ini.

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dan Pembanding/Dahulu Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2023/PTUN.SMG tanggal 6 Mei 2024.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terbanding II/dahulu Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa Terbanding/Tergugat II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat III mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat III/Terbanding III untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding (Ani Lestiyati) untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2023/PTUN.Smg tanggal 06 Mei 2024;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Terbanding/Tergugat III tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Mei 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (Ani Lestiyati) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2023/PTUN.Smg tanggal 06 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Bahwa terhadap memori banding Pemanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Juni 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I untkseluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan banding tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 89/G/2023/PTUN.SMG tanggal 06 Mei 2024 yang dimohonkan banding a quo;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Maka Terbanding I semula Tergugat I memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa Terbanding/Tergugat I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan.

Bahwa Pemanding, dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 89/G/2023/PTUN.SMG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: : 89/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Mei 2024 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbitnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor:150/Desa Purbalingga Kidul, tertanggal 04 Mei 2009, berdasarkan Surat Ukur Nomor:00005/2009, tertanggal 30 Maret 2009, seluas 1.778 M2 atas nama Perseroan Terbatas Bank Central Asia, Tbk (vide bukti T.III-9, T.II intv-1) adalah merupakan pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah HGB nomor 60/ Desa Purbalingga, yang asalnya dari Hak Guna Bangunan Nomor 22 dipecah menjadi HGB nomor 60, 61, 62, 63 (Vide bukti T.III-10, T.III-5);
2. Bahwa pada tahun 1978 di Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara , Nomor 34/1978.pdt.G, sertifikat HGB nomor 60/ Desa Purbalingga tersebut sudah diperkarakan oleh Pemegang Hak atas HGB nomor 60 atas nama Ny Kwee Slien Nio yang mengajukan gugatan terhadap Lie Yang Mo atau Yamoaji; (Vide Bukti T.I-2, T.III-2);
3. Bahwa Ani Lestiyati dalam Perkara nomor 34/1978.pdt.G di Pengadilan Negeri Purbalingga adalah merupakan isteri Yamoaji dan sebagai ahli waris Yamoaji (vide bukti P-33);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis Hakim pada Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa terhitung sejak Yamoaji mengetahui sertipikat nomor 60/ Desa Purbalingga di Pengadilan Negeri Purbalingga tahun 1978 sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: : 89/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Mei 2024 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya dan selengkapya pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain berkaitan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain berkaitan;

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 89/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 6 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 31 Juli 2024** oleh DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama sama dengan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

DR. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

Ttd.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 59/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Ttd.

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai PutusanRp. 10.000,-
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
 3. Biaya ProsesRp.230.000,-
- JumlahRp.250.000,-

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)